

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI PURBALINGGA
TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
FARIDA ISTINGANAH
NIM. 1617302062**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI PURBALINGGA TERHADAP
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

FARIDA ISTINGANAH

NIM. 1617302062

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto**

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Pasca perubahan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan batas usia nikah bagi calon pengantin yakni calon suami berusia 19 tahun dan calon istri berusia 19 tahun. Dalam praktik pasca perubahan batas usia perkawinan, di Purbalingga masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Dilihat dari fakta lapangan yang ada di Purbalingga, Perubahan batas usia perkawinan tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Sehingga disini tokoh agama memiliki peran sesuai dengan ketentuan asas UU RI Bab 1 Pasal 2 yang menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara kepada para pihak terkait dengan persepsi tokoh agama terhadap perubahan batas usia perkawinan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dan hukum pernikahan dalam Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi kemudian teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan ini, penulis menyimpulkan bahwa persepsi tokoh agama di Purbalingga setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan karena bila tidak adanya perubahan akan ada faktor ketidaksiapan untuk menikah yang berakibat perceraian, konflik rumah tangga, dan juga ekonomi. Implikasi yang berlaku pada tokoh agama, dapat menurunkan angka permohonan dispensasi perkawinan pada anak-anak dilihat dari sebelum adanya perubahan dan sesudah adanya perubahan batas usia perkawinan.

Kata Kunci: Pembaharuan, Batas Usia Perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUN UMUM	
A. Batas Usia Perkawinan Di Indonesia.....	12

1. Batas Usia perkawinan Menurut Hukum Islam	12
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat	21
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	23
B. Tujuan Penentuan Batas Usia Perkawinan	25
C. Aturan Batas Usia Perkawinan di Dunia Muslim Modern	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subjek dan Objek Penelitian	34
E. Sumber Data	35
1. Sumber Primer	35
2. Sumber sekunder	36
F. Metode Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Observasi	37
3. Dokumentasi	38
G. Metode Analisis Data	38

BAB IV ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA DI PURBALINGGA TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

A. Sejarah Tentang Batas Usia Perkawinan.....	39
---	----

B. Analisis Persepsi Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	48
--	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Kritik dan Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut agama hindu adalah pranata sosial (social institution) yaitu kebiasaan yang dimuliakan. Setiap perkawinan sebagai jalan untuk melepaskan derita orang tuanya diwaktu mereka telah meninggal. Kawin juga sebagai suatu darma diabadikan dalam weda, merupakan salah satu sarira samskara atau pencucian badan melalui perkawinan. Hak pernikahan kristen mengakui bahwa pernikahan itu lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan oleh-Nya untuk kebahagiaan masyarakat. Sedangkan perkawinan bagi umat katholik oleh kristus dinaikan menjadi sacrament. Tidak ada perbedaan antara perjanjian dan scrament. perjanjian adalah scrament, scrament adalah perjanjian, lembaga scrament asas perkawinan ialah ajaran gereja. Begitu juga menurut islam perkawinan adalah perikatan suci antara pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah untuk hidup bersama, guna untuk

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.8.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

mencapai masyarakat yang mulia.³ Terdapat dalam ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yaitu ada di dalam al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur:32).

Islam mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut di dalam al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:⁴

1. Kedua calon pengantin jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan tempat tinggal, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
2. Keduanya tidak berbeda agama. Yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Perempuan musyrik, yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 29-30.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 63-64.

percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan pernikahan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk islam. Keharaman ini diatur didalam Kompilasi hukum Islam Pasal 40 Ayat c dan Pasal 44.

3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. Yang dimaksud disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Larangan perkawinan ada dua macam yaitu: larangan yang berlaku haram untuk selamanya atau disebut *mahram muabbad*. Dan yang kedua larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu, dalam arti larangan berlaku dalam keadaan tertentu atau disebut *mahram muaqqat*.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai batas usia nikah memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh, dan tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan

terarah menyebutkan batas usia perkawinan serta tidak ada pula hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia nikah.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalut sakinah, mawaddah, wa rahmah, lahirnya generasi penerus yang shalih dan sahalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi *mitsaqan ghalidzan*. Salah satunya yaitu menentukan batas perkawinan. Batas usia perkawinan sangatlah penting untuk diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Dengan usia terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.⁵ Oleh karenanya di negara Indonesia, untuk menunjukan kesiapan tersebut, hukum mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pasangan pengantin.⁶

Makamah konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah disahkan pada bulan Oktober 2019. Beberapa ketentuan perubahan dalam undang-undang tersebut berada di Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:⁷

⁵Dhorifah Hafidhotul Hikmah, dkk, "Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah" *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.6, No.2, tahun 2017.

⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 103.

⁷Undang-Undang RI No .16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentun mengenai permintaan dipensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak menguragi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Didalam UU tersebut berisi mengenai adanya perubahan batas usia nikah bagi calon pengantin yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. Penentuan batas minimal usia untuk menikah yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu pada pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan tersebut berkenaan dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu pentingnya kedewasaan yang disebut dengan masak jiwa dan raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan pernikahan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.

Tetapi pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua.⁸ Dalam praktik pasca perubahan batas usia perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, di Purbalingga sendiri masih sangat banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Dikutip dari Tribunbanyumas.Com, Purbalingga “Angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2019 meningkat tajam disebabkan hamil duluan. (Kamis, 9 Januari 2020)”.⁹ Padahal yang kita tahu perubahan batas usia perkawinan mulai diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019. Tetapi melihat kondisi yang ada di lapangan mengapa masih banyak masyarakat yang meminta permohonan dispensasi perkawinan.

Dilihat dari fakta lapangan yang ada di Purbalingga, Perubahan batas usia perkawinan tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Karena masih banyak terjadi kasus pernikahan dini ataupun pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, Sehingga disini tokoh agama memiliki peran sesuai dengan ketentuan asas UU RI Bab 1 Pasal 2 yang menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

⁸ Fitria Olivia, Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum, *Lex, Jurnalica* Voll. 12, No.3, Desember 2015. Hlm. 203.

⁹ <https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/09/permohonan-dispensasi-nikah-tahun-2019-di-purbalingga-meningkat-didominasi-kasus-hamil-duluan>. Di akses pada Kamis, 25 Juni 2020.

perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Maka dari itu saya ingin meneliti lebih jauh bagaimana persepsi tokoh agama. Apakah tokoh agama sepakat memandang bahwa perubahan batas usia perkawinan ini penting atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“Pandangan Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga dari kesalah pahaman dalam pengertian arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan daam judul tersebut diantaranya:

1. Pandangan Tokoh Agama

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penulis mengambil sampel dari pandangan tokoh semua agama yang ada di Kabupaten Purbalingga.

2. Batas Usia Nikah

Yang dimaksud batas usia nikah disini yaitu peraturan atau ketentuan dari pemerintah tentang di bolehkannya seseorang untuk menikah harus memenuhi batas minimal untuk menikah.

3. UU Nomor 16 Tahun 2019

¹⁰ Undang-Undang RI tentang Perkawinan, Pasal 2 Bab 1.

UU Nomor 16 Tahun 2019 ini berisi tentang batas usia nikah yang berlaku di Indonesia saat ini untuk perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di Purbalingga tentang perubahan batas usia nikah di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana implikasi yang berlaku pada semua agama tentang batas usia nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pandangan tokoh semua agama tentang batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui implikasi batas usia nikah yang berlaku di semua agama.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara toritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam menjawab perkembangan hukum islam dan hukum positif.
- c. Secara progmatik, hasil penelitian ini menjadi bahan utama penyusunan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah IAIN Purwokerto.
- d. Dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti, pembaca maupun masyarakat tentang batas usia nikah dalam hukum semua agama.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, hasil studi skripsi yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Asrori yang berjudul batas usia nikah menurut fuqaha dengan penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di dunia Islam yang dibuat pada bulan Desember 2015. Di dalamnya memuat materi-materi tentang batas usia nikah menurut pendapat fuqaha dalam menetapkan suatu hukum. Sehingga menurut penulis ini sangat cocok untuk menjadi bahan penulisan ke depannya.

Jurnal selanjutnya yang dipakai penulis dalam membuat karya ilmiah ini adalah jurnal yang berjudul Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia yang di tulis oleh Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah dengan tahun pembuatan 2012. Di dalam jurnal ini terdapat konsep-konsep batas usia nikah menurut hukum fikih. Serta upaya-

upaya dalam merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia sesuai dengan *maqashid syariah*.

Selanjutnya yang ke tiga jurnal yang di tulis oleh Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, Triyono yang berjudul Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, yang dibuat pada tahun 2017. Di dalam jurnal ini berisi tentang pengaruh dari batas usia perkawinan terhadap penurunan angka pernikahan usia dini.

Selanjutnya penulis melihat karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang disusun oleh Ririn Anggreany yang di buat pada tahun 2016. Di dalam skripsi ini menggambarkan tentang persepsi atau pandangan tokoh masyarakat islam tentang banyaknya kasus pernikahan dini di wilayah Kabupaten Gowa, serta dalam skripsi saudara Ririn menggunakan ketentuan hukum UU Nomor 1 Tahun 1974. Dan disinilah yang menjadi titik perbedaan yang sangat menonjol antara skripsi yang di tulis oleh saudara Ririn Anggreany dengan karya tulis yang akan saya buat, karena karya tulis ilmiah yang akan saya buat itu menggambarkan tentang persepsi tokoh agama terhadap perubahan batas usia perkawinan atas UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selain itu narasumbernya yaitu tokoh agama di Kabupaten Purbalingga. Tentu disinilah letak perbedaan yang sangat menonjol. Maka saya bisa memastikan bahwa karya ilmiah saya nanti tidak ada unsur PLAGIAT atas karya ilmiah orang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasannya dalam penelitian ini akan di paparkan 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I dalam bab ini menjelaskan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang definisi batas usia perkawinan perspektif agama, adat, dan undang-undang di Indonesia, tujuan batas usia perkawinan, serta aturan batas usia perkawinan di negara muslim modern.

Bab III berisi metode dalam pengumpulan data. yang terdiri dari jenis penelitian, sifat dan metode pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisi uraian mengenai sejarah undang-undang batas usia perkawinan, dan uraian dari persepsi tokoh agama di Purbalingga terhadap batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Bab V berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi tokoh agama di Purbalingga sangat setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tokoh agama menilai bahwa pemerintah sudah lebih baik dalam menerapkan dan menentukan hukum dengan kondisi sosial masyarakat di modern ini. Mereka berharap agar suatu saat pemerintah dapat lebih baik dalam menentukan hukum untuk periode kehidupan modern yang akan datang karena setiap tahun pasti setiap masyarakat akan semakin kompleks permasalahannya. Namun adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut diharapkan pemerintah lebih peduli dan lebih peka terhadap masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat itu mengetahui dengan perubahan hukum batas usia perkawinan, serta diharapkan akan mengurangi angka perkawinan usia muda di kalangan masyarakat desa ataupun masyarakat yang kurang dalam hal pendidikan. Semua tokoh agama berpendapat bahwa sebagai masyarakat Indonesia sudah sepantasnya kami taat dengan peraturan dan menjalankan peraturan yang ada di negara. Meskipun mempunyai perbedaan kepercayaan beragama dan juga memiliki hukum yang berbeda, tapi kami masih menjadi orang Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk mentaati peraturan karena NKRI itu harus dipertahankan bagi seluruh masyarakat.

2. Tokoh agama di Purbalingga berimplikasi bahwa adanya perubahan batas usia perkawinan itu sangat diterima dengan baik dalam kepercayaan dan umat masing-masing agama, karena mereka mengakui hal demikian untuk menekan laju perkawinan usia muda serta adanya kasus perceraian yang tinggi, yang salah satu penyebabnya pun tidak jauh dikarenakan pernikahan usia muda karena belum terlalu memahami pengetahuan dan pendidikan yang didapatkan. Dan dari beberapa fakta lapangan yang penulis dapatkan mereka mengakui bahwa ajaran agama mereka pun sebenarnya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak anak. Karena itulah mereka sangat mendukung dengan adanya perubahan batas usia perkawinan. dan dalam praktek lapangan mereka juga mematuhi dan memberlakukan hukum pemerintah terlebih dahulu untuk kemaslahatan bersama baru kemudian menggunakan hukum masing-masing kepercayaan agama yang dianut.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Kritik terhadap pemerintah tentang mundurnya angka pernikahan akan berefek semakin banyak masyarakat yang angka kelahirannya diluar perkawinan. Namun jika tidak dimundurkan angka kelahiran tersebut maka akan semakin banyak kasus perceraian disebabkan kurangnya pengetahuan dan ilmu yang didapatkan karena usia pernikahan yang terlalu muda.

2. Kepada masyarakat Indonesia agar lebih mematuhi hukum yang telah di buat oleh pemerintah karena sebagai warga negara yang baik pasti akan mentaati dan mematuhi hukum yang ada di negaranya. Khususnya bagi anak muda agar tidak cepat-cepat mengambil langkah untuk menikah, sebab menikah itu tidak semudah apa yang dibayangkan semata, karena didalamnya terdapat berbagai masalah hidup yang sangat nyata, bila kurangnya kedewasaan maka akan menyebabkan pernikahan tersebut kurang baik hingga terjadinya perceraian.
3. Teruntuk pemerintah diharapkan agar mengatur perubahan hukum yang lebih baik lagi, khususnya tentang batas usia perkawinan sendiri agar mengurangi dampak negative dari adanya pernikahan usia dini yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian karena kurangnya kedewasaan dalam mengarungi bahera rumah tangga. Serta mengadakan sosialisasi tentang adanya perubahan batas usia perkawinan bagi masyarakat yang kurang pengetahuan dan pendidikan di desa atau wilayah yang susah dijangkau.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, Ibnu Sodik, dkk. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974" *Journal Of Indonesia History*, Oktober 2015.
- Ali Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Mukti. *Islam dan Sekularisme di Turki*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Al-Quran Kemenag.
- Al-Zuhaily Wahbah, "Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah, Juz 13", *Beirut Daar Al-Fikr*, 2013.
- Amak Fz. *Proses Undang-Undang Perkawinan*.
- Ansori, Muhammad Fuad Zain. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 sebagai Penguat Bangsa di Era Industri", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, Juni 2019.
- Aristoni, Junaidi Abdullah. "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Arso, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*. Jakarta; Kencana, 2013.
- Asrori Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqoha dan Penerapan dalam UU Perkawinan di Dunia Islam", *Al-Adalah*, Vol. XII, No.4, Desember 2005.
- Athibi, Ukasyah. "Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya". *Gema Insani*. 1998.
- Daniel S. LEV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*.
- Darondos Sherlin. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya". *Lex Et Societatis*, 2, 4 Mei 2014.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001

- Djaali, Pudji Muljono. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Fajri Muhammad. “Interprestasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Al-Qadau*, Volume 7 Nomor 1 Juni Tahun 2020.
- Fajri Muhammad. “Interprestasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Al-Qadau*, Volume 7 Nomor 1 Juni Tahun 2020.
- Fathoni Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan*.
- Ghozali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hanafi, Yusuf. *Kontrofesi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Child Marrieger.
- Hatta Moh. Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Hatta Moh. Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Hikmah Dhorifah Hafidhotul, dkk. “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah” *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.6, No.2, tahun 2017.
- Hikmat Mahi M. *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi%20kawin%20tahun%202020&court=401092PA752> pada tanggal 19 Februari 2021.
- Jogloabang, “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-19-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses 11/11/20 pukul 12:44.
- M.Hikmat Mahi. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Manan Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Ed. I; Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media, 2005.
- Manan Abdul,. *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Manan Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Moleong Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mughniyah Muhammad Jawad. “Al-Fiqh ‘AlaAl-Madzahib Al-Khamsah”. *Teheran, Muassasah Al-Shadiq Li Ath Thiba’ah Wa An-Nasyri*, 1998.
- Nasution Harun. *Pembaharuan Dalam Islam. Sejarah Pemikiran dan Gerakan*.
- Nasution Hormatua. “Pembaharuan Hukum Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (studi atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.
- Nasution Khairuddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*.
- Nur, Khairiyati Rahmah. “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- Nurlina. “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur”, *Skripsi*, Aceh, 2018.
- Nurul Haq Nabila Saifin Nuha. “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim* . Malang: 2018.
- Nurul Haq, Nabila Saifin Nuha. “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang:2018.
- Olivia Fitria, Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum, *Lex, Jurnalica* Voll. 12, No.3, Desember 2015.
- Permana Cepi Jaya. “Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim”, *Skripsi*, 2016.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan.

- Rajafi Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rasjidi Lili. *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ridha Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar, Juz I. Cairo: Dar al-Firk al-Arabi, 1987.
- Shufiyah Fauziyatu, “Pernikahan Dini dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 No. 1, Mei 2018.
- S. Nasution, *Metode Research. Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Saleh K. Wantjik. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Silalahi Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soraya Nova Ridha. Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan akibat Hukum Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli) (Medan: *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, 2011).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Surakmad Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung, Tarsito, 1986.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- UIN Raden Intan Lampung, “Batas Usia Perkawinan di Dunia Islam Modern”, *Skripsi*.
- Undang-Undang RI No .16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang RI tentang Perkawinan, Pasal 2 Bab 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 36 Tahun 2009* tentang Kesehatan.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Wahab Ahmad Bunya. Reformasi Hukum Keluarga di dunis Muslim. *Jurnal Ijtihad: IPI*, Vol. 14, No 1, Juni 2014.

Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

<https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/09/permohonan-dispensasi-nikah-tahun-2019-di-purbalingga-meningkat-didominasi-kasus-hamil-dulu>. Di akses pada Kamis, 25 Juni 2020.



IAIN PURWOKERTO